BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam kehidupan sehari-harinya menempati status yang lebih rendah daripada laki-laki, apalagi dengan peran perempuan dan norma gender yang dipandu oleh prinsip dominasi laki-laki. Sehingga interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan selalu ditentukan oleh pola patriarki yang kuat yang ada di berbagai kelompok etnis, sehingga secara umum diterima oleh mayoritas laki-laki dan perempuan lebih rendah daripada laki-laki (United Nations, 2003). Dalam tulisan Yeni Handayani yang berjudul "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", ia berpendapat bahwa perempuan juga sering menjadi korban paling banyak untuk pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa dan sebagainya (Handayani, 2016). Termasuk di dalamnya hal praktik tradisional, jika perempuan terlibat dalam praktik tradisional yang sekiranya dapat menyakiti mereka dalam hal fisik ataupun psikis termasuk didalamnya adalah *Female Genital Mutilation (FGM), Marriage by Adduction, Child Marriages & Virginity Testing* yang termasuk dalam pelanggaran hak terhadap wanita (Wadesango, Rembe, & Chabaya, 2011). Dalam tulisan Lalit Kishore yang berjudul *"Harmful practice of female genital mutilation is a global concern: UNICEF"* yang dimuat di *Merinews*, pada sebuah kesempatan perayaan *Zero Tolerance to Female Genital Mutilation* pada 6 Februari 2016, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Geeta Rao Gupta menyampaikan :

> *"Female genital mutilation differs across regions and cultures, with some forms involving life-threatening*

> *health risks. In every case FGM violates the rights of girls and women. We must all accelerate efforts - governments, health professionals, community leaders, parents and families – to eliminate the practice,"* (Kishore, 2016)

Terlebih lagi dalam praktik FGM yang terjadi di banyak negara di dunia, terutama di wilayah Benua Afrika dan Timur tengah serta terjadi di Asia, Australia, Amerika latin, New Zealand, Amerika Utara dan Eropa Barat (Equality Now, 2016).

Female Genital Mutilation dianggap berasal dari budaya Mesir Kuno yang ada pada 2000 tahun lalu, FGM dilakukan oleh bangsa Mesir Kuno karena dipercayai sebagai pembeda antara aristokrasi. Beberapa juga percaya bahwa budaya ini bermula dari perdagangan budak, ketika budak-budak berkulit hitam memasuki masyarakat Arab. FGM bermula dari kedatangan Islam dalam beberapa aspek kehidupan dari masyarakat bagian Saharan Africa. Praktik ini berkembang secara sendirinya diantara grup etnik tertentu di wilayah Saharan Africa sebagai bagian dari masa menuju pubertas, secara keseluruhan FGM di percayai dapat memastikan keperawanan perempuan dan sebagai cara untuk mengurangi hawa nafsu wanita (FGM National Group, 2015)

Menurut data dari UNICEF dalam laporannya *Female Genital Mutilation: A Global Concern* yang di muat di BBC News Indonesia mengatakan ada lebih dari 200 juta wanita dan perempuan yang telah mengalami praktik mutilasi kelamin ini. Hal ini terjadi di lebih dari 30 negara, sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dari tiga negara, yaitu Mesir, Ethiophia dan Indonesia. Menurut data gadis-gadis yang menjalani praktik ini berkisar pada umur 14 tahun dan lebih muda, mereka juga mewakili 44 juta gadis yang telah mengalami praktik tradisional ini, dengan persentase tertinggi di pegang oleh Gambia dengan 56% disusul oleh Mauritania dengan 54% dan Indonesia dengan lebih dari setengah gadis berumur 11 tahun atau lebih muda sudah mengalami praktik ini.

Negara-negara dengan prevalensi tertinggi untuk kalangan perempuan dan wanita yang berkisar pada 15-49 tahun adalah Somalia dengan 98%, Guinea 97% dan Djibouti dengan 93% (BBC News Indonesia, 2016). Karena hal inilah *Female Genital Mutilation* masih dianggap sebagai masalah global yang menimpa banyak negara di dunia, walaupun sudah beberapa dari negara-negara yang tertimpa masalah ini sudah berhasil menghentikan praktik ini di negara mereka, namun masih banyak negara yang belum bisa terlepas dari belenggu praktik tradisional ini dikarenakan FGM dianggap sebagai tradisi dari leluhur mereka sehingga seringkali hukum-hukum yang berlaku berdampak lemah karena nilai yang dimiliki praktik ini.

Female Genital Mutilation terjadi karena hal ini dianggap termasuk dalam kebudayaan campuran, keagamaan dan faktor sosial seperti keluarga dan masyarakat (Equality Now, 2016). Praktik ini didukung juga oleh keyakinan, nilai dan sikap tradisional, di beberapa kelompok masyarakat hal ini juga dianggap sebagai ritual menuju kedewasaan, lainnya menilai bahwa FGM dilakukan dengan alasan agama, tetapi tidak terbatas pada budaya atau agama tertentu, FGM juga merupakan prasyarat untuk menikah, yang merupakan hal vital bagi kelangsungan hidup sosial dan ekonomi seorang wanita (FGM National Group, 2015). Selain dari faktor tersebut adapun faktor lainnya yang menyebabkan adanya FGM ini adalah ketimpangan gender yang menjadi penyebab atas penghilangan hak-hak perempuan dan sering kali perempuan juga tidak memiliki hak atas apapun, baik harta ataupun benda , kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas dan tubuhnya sendiri (Marlinda Oktavia, 2012). Kemudian, hal ini disangkut pautkan dengan ide budaya dari feminisme dan keindahan, dimana ada penanaman nilai bahwa wanita dapat dikatakan sebagai wanita yang bersih dan indah, ketika bagian yang dianggap kotor oleh laki-laki kemudian dihilangkan. FGM seringkali di dasari oleh kepercayaan bahwa FGM dianggap sebagai perilaku seksual yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai standar untuk keprawanan pranikah

dan kesetiaan perkawinan serta hal ini dapat digunakan untuk mengurangi libido wanita (Equality Now, 2016).

Konsekuensi sosial yang diterima oleh perempuan yang menjadi korban FGM adalah posisi yang serba salah dalam kehidupan sosial mereka, disatu sisi jika mereka tidak melakukan FGM maka mereka akan mendapatkan perlakuan sosial yang tidak mengenakkan seperti susahnya si anak gadis untuk mencari suami, rasa malu, stigmatisasi, serta hilangnya posisi sosial, kehormatan dan perlindungan, mengakibatkan pengucilan sosial keluarga di masyarakat, serta mempengaruhi hubungan mereka dengan pasangan, anak-anak dan kerbat mereka di negara asal mereka. Namun sebaliknya, jika mereka melakukan FGM tersebut maka mereka akan mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dan perempuan memiliki kekuatan di urusan mereka sehari-hari ataupun dalam rumah tangga, karena FGM ini menjadi identitas dari individu ataupun kelompok dan merupakan suatu kebanggaan (Berg, Denison, & Fretheim, 2010).

Seperti yang diungkapkan oleh mantan presiden dari Burkina Faso tentang efek dari *Female Genital Mutilation* terhadap hak dari kebebasan dari diskriminasi, Thomas Sankara dikutip mengatakan bahwa :

> *"Female Genital Mutilation is rooted in discrimination against women. It is an instrument for socializing girls into prescribed roles within the family and community ... which intimately link to the unequal position of women in the political, social and economic structures of societies where it is practised."* (Idowu, 2008)

Karena hak dari semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi yang sesuai dengan *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948* dan dalam United *Nations Convention on the Elemination of all forms of Discrimination Against Women 1981* (Idowu, 2008).

Negara dengan presentase tertinggi untuk terjadinya FGM banyak berasal dari Benua Afrika dan Timur Tengah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa FGM juga terjadi di Asia, Australia, Amerika Latin, New Zealand, Amerika Timur dan Eropa barat. Khusus di daerah Asia dan Eropa para orang tua biasanya akan membawa anak perempuan mereka ke kampung halaman mereka guna menjalankan FGM disana , kemudian hal ini dikenal dengan sebutan *"Vacation Cutting"* (CPIN, 2016). Hal ini tidak adil bagi anak perempuan yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang praktik tradisional ini dari orangtua mereka. Usaha untuk menghentikan praktik FGM di Benua Afrika sendiri telah menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda, termasuk di dalamnya mekanisme yang resmi, kerangka kerja hak asasi manusia, resiko kesehatan, upacara adat alternatif, penyimpangan positif, tenaga kesehatan terlatih sebagai agen perubahan, melatih dan mengubah metode penyutan, dan penggunaan pendekatan pembangunan sosial yang komprehensif (Berg, Denison, & Fretheim, 2010).

Walaupun nilai budaya ini dianggap sakral bagi masyarakat, namun harus diperhatikan juga hak apa yang seharusnya terpenuhi bagi setiap manusia, terutama dalam haknya untuk hidup dan menikmati kebebasan serta dalam haknya untuk dapat bereproduksi. Karena penyebaran nilai-nilai budaya yang sangat cepat dan juga langsung dapat menjadi darah daging dari suatu etnis, maka di beberapa negara bagian di Afrika persentase dari anak perempuan dan perempuan yang mengalami FGM di kisaran umur 15 - 49 kurang lebih ada 20%-90% (Plan International, 2018). Sehingga dapat menyebabkan adanya penghilangan atas hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki perempuan.

Menurut data *World Health Organization* (WHO) setidaknya ada kurang lebih 90 juta wanita di Afrika yang mengalami FGM dan serta 3 juta lainnya mengalami prosedur tersebut setiap tahunnya. Dalam setiap negara bagian di Afrika ada perbedaan tentang tipe prosedur dan kelaziman atas praktik ini dikemukakan oleh Ngianga – Kandala di tahun 2009. Pada

jangka waktu 2010-2015 masih ada lebih dari 54% kasus FGM yang menimpa perempuan dari umur 15-49 tahun (Odukogbe, Afolabi, Bello, & Adeyanju, 2017). Hal ini juga dapat meningkat seiring waktunya.

Dengan banyaknya kasus yang masih terjadi di seluruh belahan dunia terutama di wilayah bagian benua Afrika yang notabenenya masih marak melaksanakan praktik FGM tersebut, dalam rangka menurunkan angka terjadinya FGM munculah beberapa NGO yang bergerak dalam bidang tersebut contohnya Equality Now sebuah NGO yang mendukung penghapusan FGM di wilayah Afrika dengan mendorong hukum yang melindungi anak perempuan dan mengkriminalisasi praktik, dan mendukung aktivis akar rumput yang bekerja untuk mengakhiri FGM di komunitas mereka. Equality Now juga bangga menjadi mitra pendiri The Girl Generation, sebuah kampanye perubahan sosial yang merayakan gerakan yang dipimpin Afrika untuk mengakhiri FGM dalam satu generasi (Equality Now, 2016). Ataupun seperti yang dilakukan oleh *African Centre for Democracy and Human Right Studies* (ACDHRS) dengan menyediakan ruang untuk menjembatani NGO, pemerintah dan masyarakat termasuk untuk mempromosikan jaringan LSM dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan badan-badan HAM dan melakukan penelitian HAM di Afrika untuk memberantas FGM, serta melaksanakan forum yang berlangsung dua kali dalam setahun guna berdiskusi antar NGO yang memiliki pemikiran sama (The African Centre for Democracy and Human Rights Studies, 2018).

Gambar 1 Peta Negara Gambia

Gambia sebagai salah satu negara yang terletak di Benua Afrika Barat atau lebih tepatnya berada di wilayah Senegal dengan luas wilayah 11.295 km^2 dengan populasi 1.928.930 dengan umur rata-rata penduduknya adalah 20 tahun serta tingkat pertumbuhan sebesar 2.23% pada tahun 2014 membuatnya menjadi negara terkecil di Benua Afrika Barat (BBC, 2018). Di Gambia sendiri masih terjadi sekitar 25% kasus FGM dari total data WHO pada tahun 1985 yang terjadi sebesar 80% kasus membuatnya menajdi salah satu penyandang negara dengan persentase kasus FGM terbesar. FGM yang di legalkan dan juga tingkat pelegelan berbeda di tujukan untuk etnis tertentu (Inter-Parliamentary Union, 2017), pada tahun 2004-2015 ada sekitar 75% kasus FGM yang terjadi terhadap perempuan dengan rentang usia sekitar 15-49 tahun, sementara pada tahun 2010-2015 ada 56% FGM yang terjadi menimpa perempuan yang masih terhitung masih sangat belia sekitar usia 0-14 tahun (Odukogbe, Afolabi, Bello, & Adeyanju, 2017). Tingkat FGM di Gambia akan berbeda sesuai dengan kelompok etnis yang ada di Gambia, menurut catatan *Obstetrics and Gynecology International* pada tahun 2013 : Madinka/Jahanka 96.7%, Wolof 12.4%, Djola/Karoninka 87.0%, Fula/Tukulor/Lorobo 87.3%, Serer 43.0%, Serahule 97.8% (Kaplan, et al., 2013).

Peran advokator disini sangat dibutuhkan guna menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga tidak ada pihak-

pihak yang merasa di rugikan. Salah satunya adalah *UN Trust Fund to End Violance Against Women* yang bergerak di bawah UN Women mengambil bagian dalam penanganan kasus FGM di Gambia. *UN Trust Fund to End Violance Against Women* adalah organisasi internasional yang ditujukan untuk dapat menginisiasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat diselesaikan secara sistematis, dikurangi dan dengan ketekunan dapat dihilangkan. Sejak berdiri di tahun 1996 *UN Trust Fund* telah menghasilkan lebih dari 128 juta dollar dan 462 inisiatid di 139 negara dan wilayah. Portofolionya saat ini terdiri dari 120 hibah dengan total 50 juta dolar di lebih dari 80 negara dan wilayah (UN Women, 2018).

UN Women juga merupakan dedikasi untuk masalah kesetaraan gender dan juga pemberdayaan wanita. Adapun peran UN Women sebagai pendukung perempuan dan anak perempuan sehingga dapat mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia. Dengan fokusnya yang memperdayakan wanita untuk dapat berpartisipasi dalam politik dan merangkul wanita di segala aspek dari proses perdamaian dan keamanan dan juga memperdayakan wanita di bidang ekonomi (UN Women, 2018). Dengan harapan bahwa mereka dapat menjadi wanita yang mandiri dan kuat serta dapat membela dirinya sendiri ataupun melindungi sesamanya.

Dengan adanya kejadian tersebut maka pemerintahan Gambia dibawah kepemimpinan Yahya Jammeh mulai menggerakkan NGO lokal yang bernama GAMCOTRAP sebagai advokator dibawah dukungan UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund). *GAMCOTRAP (the Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children)* sendiri merupakan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang didirikan pada tahun 1984 setelah konferensi Regional yang diselenggarakan di Dakar–Senegal yang diselenggarakan oleh *World Health Organization* (WHO) guna membahas isu-isu yang menyangkut praktik-praktik tradisional berbahaya yang

mempengaruhi kesehatan serta reproduksi perempuan di Afrika. Namun pada tahun 1992 akhirnya GAMCOTRAP menjadi NGO yang independen (28 Too Many, 2015).

Setelah didirikan 34 tahun lalu , NGO ini telah bekerja sangat keras untuk mengurangi tingkat kekerasan dan praktik FGM di Gambia. GAMCOTRAP berfokus untuk merangkul wanita-wanita yang sempat mengabaikan adanya praktik FGM kemudian dengan secara tidak langsung maka dapat menumbuhkan kesadarannya akan buruknya FGM tersebut (UNICEF, 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil : Bagaimana usaha GAMCOTRAP dalam menangangi masalah FGM di Gambia ?

C. Kerangka Teori

Untuk membantu memahami dan mengetahui tentang peran GAMCOTRAP dalam menangani permasalahan *Female Genital Mutilation* di Gambia, maka kerangka dasar berpikir yang akan di gunakana adalah *Transnational Advocacy Network* dan *Non-Govermental Organization (NGO)*.

1. Konsep Transnational Advocacy

Politik dunia yang mulai berkembang di akhir abad ke-20an, sejalan dengan negara, banyak aktor non-negara yang berinteraksi satu sama lain, dengan negara dan dengan organisasi internasional. Dalam artikel yang ditulis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, jaringan advokasi bersifat transnasional, regional dan nasional dapat menjadi kunci kontribusi dari konvergensi norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional. Dengan membangun jaringan baru diantara aktor-aktor di masyarakat, negara-negara dan organiasi internasional, mereka melipat

gandakan kesempatan untuk dialog dan bertukar. Dalam ranah isu seperti lingkungan dan HAM, mereka juga membuat ketersediaan sumber internasional untuk aktor-aktor baru di politik domestik dan perjuangan sosial. Dengan demikian menyamarkan batasan antara hubungan yang dimiliki negara dengan warga negaranya dan jalannya warga negara dan negara bagian memiliki sistem internasional, jaringan advokasi membantu untuk mengubah praktik dari kedaulatan warga negara (Margaret E. Keck, 1999).

Para aktor jaringan transnasional juga bekerja untuk sebuah isu yang melibatkan nilai, wacana dan informasi yang sama. Mereka mampu menggerakkan informasi dengan tepat dan cermat agar menjadi isu di kategori baru dan mendapat perhatian masyarakat sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena jaringan transnasional sesungguhnya adalah sebuah struktur yag komunikatif, maka aktor-aktornya akan membawa ide, norma dan wacana dalam debat pembentukan kebijakan. Jejaring transnasional juga berperan sebagar penghubung negoisasi budaya dan sosial yang kemudian menjadi dasar dari proses integrasi regional. Jejaring advokasi kemudian mengambil konsep dari sosiologi dimana mereka kemudian akan menjembatani kesenjangan yang ada antara hubungan internasional dan politik komparatif.

Teori sosiologi ini juga memfokuskan diri antar aktor, negosiasi inter-subjek, konstruksi kerangka makna intersubjek, kefleksibelan identitas dan minat. Pola dalam jaringan ini juga kemudian diketahui memiliki banyak strategi, taktik, dan pola pengaruhnya yang khas akan gerakan sosial. Jaringan ini juga merupakan bentuk organisasi yang kemudian ditandai dengan pola komunikasi secara sukarela, mau saling memberikan timbal balik dan horizontal. Bahasan yang diangkat oleh jaringan advokasi juga penting seperti lingkungan,

HAM, Hak-hak wanita, kesehatan ibu anak dan masyarakat. Karena pembahasan tersebut sudah lebih dahulu diketahui oleh pribadi, profesional dan organisasi sehingga diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kegiatan yang juga dilakukan oleh jejaring advokasi selain memberikan perlindungan dan pembelaan adalah mereka juga memberikan pelatihan kepada jejaring lainnya yang masih membutuhkan pengetahuan, informasi dan peningkatan kemampuan. Ketika semua informasi dan hubungan antarjaringan advokasi terjalin maka langkah selanjutnya adalah untuk menciptakan kategori atau framework yang mengatur dan menghasilkan informasi yang sama sehingga dapat menjadi dasar mereka dalam melakukan kampanye. Beberapa taktik yang digunakan adalah politik informasi, politik simbol, politik efek, dan akuntabilitas politik. Tipe dan tingkatan yang dipengaruhi juga beda seperti pembuatan isu dan pengaturan agenda, pengaruh pada posisi negara yang tidak terhubung, pengaruh pada prosedural institusi, pengaruh pada perubahan kebijakan dalam target aktor yang mana adalah negara, organisasi internasional atau regional atau bahkan aktor individu seperti perusahaan Nestle, dan pengaruh pada kebiasaan negara (Margaret E. Keck, 1999).

Dalam *Transnational Advocacy Networks* ada 4 taktik yang dapat dilakukan seperti :

a. *Information Politics* atau kemampuan untuk menggerakkan informasi politis yang dapat digunakan dengan cepat dan terpecaya ke tempat yang dinilai dapat memiliki impact yang paling besar.
b. *Symbolic Politics* atau kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi dan cerita yang masuk akal terhadap suatu situasi dan

untuk mengklaim audiens yang biasanya berjarak lebih jauh.

c. *Leverage Politics* atau kemampuan untuk menggunakan aktor-aktor yang kuat dan berkuasa untuk mempengaruhi situasi dimana anggota jaringan yang lemah untuk memiliki pengaruh.

d. *Accountabilitty Politics* atau suatu usaha untuk mewajibkan aktor-aktor yang berkuasa dan kuat untuk bertindak menyamarkan pprinsip-prinsip yang biasanya mereka dukung (Margaret E. Keck, 1999).

Dalam hal ini GAMCOTRAP melakukannya dengan menggunakan *symbolics politics* dimana ia menggunakan simbol dari seorang wanita Gambia yang berambut keriting dan menangis guna melambangkan keadaan perempuan yang tersiksa karena adanya praktik FGM. Simbol ini juga digunakan untuk menarik perhatian masyarakat lokal atupun secara meluas untuk ikut membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kekuatan satu NGO saja tidak bisa untuk dapat menghentikan masalah yang sudah mendarah daging. GAMCOTRAP pun tidak memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti secara sepihak atas masalah yang ada, karena ia tidak memiliki kekuatan di ranah politik, karena ia hanya melakukan tugasnya sebagai NGO yang bergerak di bidang advokasi atas hak-hak perempuan yang terenggut akibat adanya praktik FGM di Gambia. Ia juga melakukan kerjasama dengan penduduk lokal untuk mengadakan advokasi serta meyakinkan perempuan untuk berjuang dan merebut haknya kembali dan juga untuk mengurangi tingkat kematian pada perempuan di Gambia akibat adanya praktik FGM tersebut. Selain dengan menggunakan *symbolic politics* GAMCOTRAP juga menggunakan *Leverage Politics* atau kemampuan untuk menggunakan aktor-aktor yang kuat dan berkuasa untuk mempengaruhi situasi dimana anggota jaringan yang lemah untuk memiliki pengaruh, sehingga

GAMCOTRAP akan memiliki pengaruh atau kekuatan guna merubah kebijakan yang ada agar dapat menghentikan FGM ini.

2. Konsep Non-Govermental Organization

Dizaman seperti sekarang, aktor yang berperan dalam hubungan internasional tidak hanya negara namun *Multi-National Corporation* (MNC), *Non-Govermental Organization* (NGO), bahkan individu juga bisa dibilang sebagai aktor hubungan internasional karena mobilitas mereka sudah tidak terbatas hanya di dalam negara namun juga bisa lintas negara. NGO adalah badan non-pemerintahan yang bekerja tanpa mencari keuntungan, dan ia dapat berdiri sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah atau sektor lainnya. Tugas dari NGO adalah untuk menggalakkan kepentingan publik dan melayani kepentingan publik daripada mencari keuntungan. Kemandirian mereka membuat mereka bisa memonitor kinerja pemerintah dan dapat mengadvokasi untuk kemajuan (Mosaica, 2012).

David Korten menspesifikan mengenai perkembangan LSM ke dalam 4 generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya. *Pertama*, LSM mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat, pilihan ini memfokuskan advokasinya untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat. *Kedua*, memusatkan perhatiannya agar LSM dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. *Ketiga*, permasalahan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan regional hingga regional, maka fokus NGO ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, LSM yang disebut sebagai generasi *people* movement untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik (As'ad, 2014).

Ada dua pembagian NGO menurut Philip Eldrige yaitu NGO pembangunan dan NGO mobilisasi.

Dimana NGO pembangunan adalah NGO yang lebih berfokus untuk mengadakan program-program pembangunan di tengah masyarakat secara konvensional, terutama di bidang pertanian, pertenakan dan kesehatan. Sedangkan NGO mobilisasi lebih berfokus pada mobilisasi rakyat miskin terkait isu-isu yang sedang sering terjadi seperti isu lingkungan, status kaum perempuan, hak-hak hukum dalam status kepemilikan tanah, serta orang yang tidak memiliki tempat tinggal (Fakih, 1991).

Menurut David Korten strategi NGO pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ;

1. *Relief and welfare*

   Generasi pertama dari strategi NGO ini mendifinisikan bantuan dalam bentuk bantuan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh dunia karena mereka mendefiniskan masalah dalam bentuk kekurangan bahan pokok dan jasa serta memiliki ruang lingkup untuk individu atau keluarga dan jangka waktu pelaksanaannya biasanya sesegera mungkin. Aktor utama dari strategi ini adalah NGO kemudian pengembangan dari pendidikan ini adalah anak-anak kelaparan serta orientasi manajemennya lebih berfokus pada manajemen logistik. Biasanya strategi ini dilakukan oleh NGO yang besar seperti Catholic Relief Services, CARE, Save the Children dan World Vision untuk memberikan layanan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dan tidak beruntung di seluruh dunia, banyak dari mereka awalnya berspekulasi tentang bencana alam dan situasi pengungsiyangberkaitan dengan banjir,

kelapran dan perang. Fokus dari NGO unu adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak melalui tindakan distribusi makanan, tim kesehatan, dan penyediaan tempat penampungan dan semua didanai oleh kontribusi swasta (Korten D. , 1987).

2. *Local-self-reliance*

Karena menyadari keterbatasan pendekatan bantuan dan kesejahteraan sebagai strategi pembangunan pada akhir tahun 1970-an akhirnya banyak NGO yang mulai melakukan proyek-proyek dengan gaya pengembangan masyarakat seperti kesehatan preventif, praktik pertanian yang meningkat, infrastruktur lokal dan kegiatan pengembangan masyakarat (Sommer, 1977). Yang membedakan upaya dari pendekatan bantuan dan kesejahteraan dengan upaya strategi generasi kedua ini adalah generasi kedua ini lebih mengartikan bantuan dalam bentuk pengembangan lokal mandiri dalam skala kecil karena masalah yang dihadapi adalah kelemahan lokal dengan pelaksanaan jangka waktu pelaksaan pembangunan sepanjang hayat dengan ruang lingkup yang mencakup daerah sekitar ataupun desa. Aktor utama dari generasi kedua ini adalah NGO dan organisasi penerima bantuan dan kemudian berkembang menjadi inisiatif swadaya masyarakat yang menejemennya lebih berorientasi pada pengelolaan pembangunan (Korten D. , 1987).

3. *Sustainable systems development*

Strategi dari generasi ketiga ini lebih mengartikan bantuan dalam bentuk pembangunan dengan sistem berkelanjutan

> karena masalah yang dihadapi adalah tentang kendala kelembagaan dan kebijakan yang mencakup suatu wilayah atau negara, aktor utama dari strategi ini adalah semua lembaga publik atau swasta yang menentukan sistem yang relevan kemudian pengembangan dari pengetahuan ini adalah kegagalan di sistem saling ketergantungan. Orientasi dari pengelolaan ini adalah pengelolaan strategi (Korten D. , 1987).

Kemudian dari penjelasan diatas GAMCOTRAP dianggap sebagai NGO yang berorientasi pada pembangunan dengan menggunakan strategi generasi kedua yaitu GAMCOTRAP lebih fokus pada pembangunan dalam bentuk pengembangan lokal mandiri dalam skala kecil karena masalah yang dihadapi adalah kelemahan lokal dengan pelaksanaan jangka waktu pelaksaan pembangunan sepanjang hayat dengan ruang lingkup yang mencakup daerah sekitar ataupun desa. Aktor utama dari generasi kedua ini adalah NGO dan organisasi penerima bantuan dan kemudian berkembang menjadi inisiatif swadaya masyarakat. Guna mengedukasi masyarakat untuk mengakhiri FGM.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan oleh *the Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* (GAMCOTRAP) dalam upayanya untuk menghentikan praktik *Female Genital Mutilation* yang berlangsung di Gambia.

E. Argumen Utama

1. Dengan menggunakan analisa *symbolic politics & leverage politics* yang diangkat dari teori *Transnational Advocacy Network,* riset ini berusaha menjelaskan bahwa GAMCOTRAP

menggunakan cerita mengenai dampak dari FGM untuk mempengaruhi opini publik terkait masalah FGM di Gambia serta menggunakan aktor-aktor yang kuat dan berkuasa untuk mempengaruhi situasi dimana anggota jaringan yang lemah untuk dapat memiliki pengaruh.

2. Melalui analisa konsep *local-self-reliance* yang diangkat dari teori *Non-Governmental Organization*, penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana usaha GAMCOTRAP melakukan pengadvokasian terhadap wanita-wanita di Gambia terkait FGM melalui edukasi untuk mendorong perempuan dalam mendeklarasikan hak mereka sebagai usaha pengehentian praktik tersebut di Gambia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta yang telah ada dengan didukung oleh fakta-fakta sebelumnya, kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Dimana data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, situs-situ internet, surat kabar, laporan, berita *online*, dokumen perjanjian internasional serta sumber-sumber lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana usaha *the Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* (GAMCOTRAP) dalam menanagani masalah *Female Genital Mutilation* (FGM) di Gambia pada tahun 1985 - 2015.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Argumen utama dan Sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang penggambaran isu yang ada serta NGO yang ambil andil dalam isu tersebut.

BAB III berisi tentang bagaimana upaya penggunaan simbol wanita afrika yang menangis dan aktor-aktor yang memiliki kekuatan besar dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah terhadap kasus *Female Genital Mutilation* di Gambia.

BAB IV membahas tentang bagaimana GAMCOTRAP melakukan usaha pengadvokasiannya terhadap wanita-wanita melalui edukasi di Gambia.

BAB V berisi kesimpulan tentang penjelasan yang sudah di bahas dalam beberapa BAB sebelumnya, aneksasi dan juuga daftar pustaka.